

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup penelitian dan menjadi bagian dari hasil penelitian Efektivitas Representasi Perempuan Pada Kelembagaan Desa dalam Kebijakan Pembangunan Perempuan dan Anak di Desa Rancamaya, Kecamatan Cilongok dan Desa Jompo Kulon, Kecamatan Sokarja Kabupaten Banyumas. Sekaligus sebagai saran kepada pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk memaksimalkan keterlibatan dan peran perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kelembagaan Pemerintah Desa dan BPD terhadap kebijakan pembangunan perempuan dan anak.

4.1 Simpulan

Berdasar pada penelitian yang telah dilaksanakan, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian sebagai berikut:

1. Akses sosial di Rancamaya, meliputi: PKK, kader lingkungan, pengajian dan kader organisasi masyarakat (IPPNU, Muslimat dan Fathayat). Akses sosial di Desa Jompo Kulon, meliputi: kelembagaan non-formal seperti Majelis Taklim, PKK RT dan desa. Akses ekonomi di Desa Rancamaya dengan membuka warung di Wisata Mengku. Akses ekonomi di Desa Jompo Kulon, meliputi: penyesuaian minat dan kemampuan perempuan, pelatihan desa sebagai peluang bisnis. Akses politik kelembagaan, perempuan di Rancamaya tidak dilibatkan sebelum tahun 2020. Sedangkan, Jompo Kulon sudah mewakili perempuan dalam kelembagaan, meskipun belum ada

regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan. Dampak positif pemberian akses di Desa Rancamaya, sebagai wadah aktualisasi pembelajaran dan penyeimbang pelaksana program. Dampak negatif pemberian akses yang ditimbulkan meliputi budaya dan etika, serta perbedaan kodrat antara perempuan dan laki-laki. Di Desa Jompo Kulon, dampak positif memberikan perubahan terhadap diri perempuan, kesesuaian antara kapabilitas dan pribadi perempuan menjadi pertimbangan baik dan buruknya. Ketidakhadiran perempuan di Desa Rancamaya disebabkan: (1). Pandangan pemerintah desa laki-laki menilai perempuan tidak memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan kebijakan di desa, (2). Orientasi pembangunan bersifat fisik dan (3). Kesadaran dan partisipasi masyarakat Rancamaya yang lemah. Faktor pendorong: tuntutan dari regulasi keterwakilan perempuan dan keterbutuhan akan perempuan mulai dirasakan dalam proses kebijakan. Di Desa Jompo Kulon, faktor penghambat meliputi: (1). Pengaruh suami dalam intensitas berkontribusi perempuan, (2). Pelaksanaan musyawarah dan rapat sering malam hari, dan (3). Pembagian antara pekerjaan domestik dan ruang publik. Faktor pendorong: penegasan ulang regulasi keterwakilan perempuan, motivasi dari pemimpin, wadah pengetahuan dan pengalaman serta pemberian insentif.

2. Pelaksanaan program perempuan dan anak di Desa Rancamaya, di bawah tanggungjawab PKK sehingga berdampak pada anggaran program yang diberikan pemerintah desa. Di Desa Jompo Kulon, keterwakilan perempuan di kelembagaan menciptakan guyup rukun dan koordinasi dari RT sampai

tingkat desa. Kontribusi perempuan mendominasi dalam permasalahan lingkungan dengan dukungan internal dan eksternal kelembagaan serta pemahaman kader khususnya PKK dalam beradaptasi dengan masalah sosial. Sehingga, program-program yang digagas inovatif.

3. Berdasarkan perbandingan ditinjau dari proses penyusunan kebijakan di Desa Rancamaya, meliputi: (1). Orientasi pembangunan bersifat fisik dan laki-laki memiliki pengaruh di dalamnya. (2). Pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan perempuan dan anak dikendalikan oleh PKK. (3). Menggunakan komunikasi terpusat, dimana pemimpin antar kelembagaan berkoordinasi terlebih dahulu sebelum memulai pemaparan kepada anggotanya. Di Jompo Kulon, proses penyusunan meliputi: (1). Perempuan diberikan kesempatan untuk menentukan program yang relevan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan prioritas dan keputusan bersama, (2). Komunikasi bersifat terbuka antara perempuan dan laki-laki, (3). Keterwakilan perempuan mempermudah proses penyaluran aspirasi dari masyarakat ke desa, (4). Proses pelaksanaan pembangunan perempuan dan anak berjalan tidak kaku. Merespon tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Desa Rancamaya dan Desa Jompo Kulon memiliki langkah-langkah antisipatif seperti mediasi, edukasi dan memberikan nasehat (persuasif).

4.2 Saran

Berdasarkan penjelasan analisis efektivitas representasi perempuan di kelembagaan desa dalam kebijakan pembangunan perempuan dan anak di Desa

Rancamaya dan Desa Jompo Kulon, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Keterlibatan dan pemberian akses kepada kelompok perempuan di seluruh aspek diharapkan dapat dibangun secara merata dan dipertahankan. Terutama sebagai bentuk perwujudan kesetaraan yang didukung oleh seluruh *stakeholder* di desa. Termasuk pemenuhan keterwakilan politik dalam kelembagaan bukan hanya sekadar pemenuhan keterwakilan (*presence*), melainkan berdasar kepada kebutuhan bersama dan sebagai penyeimbang antara perempuan dan laki-laki. Segala bentuk hambatan diharapkan dapat diminimalisir. Era emansipasi, perempuan juga dapat beraktualisasi dan berkiprah serta mempengaruhi lingkungannya.
2. Pelaksanaan program yang berfokus pada pembangunan perempuan dan anak diharapkan dapat menjadi tanggungjawab bersama baik dari Pemdes, BPD dan PKK sebagai *stakeholder* yang berwenang maupun antusiasme dari masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Program kerja diharapkan dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing serta mengupayakan keterlibatan masyarakat perempuan dengan maksimal melalui Kelompok Kerja (Pokja).
3. Proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Rancamaya dan Desa Jompo Kulon diharapkan melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan mengedepankan prinsip demokrasi. Memahami bahwa kebutuhan pembangunan baik bersifat fisik maupun non-fisik dipertegas

kepada seluruh *stakeholder* dan masyarakat bahwa titik keseimbangan diantara keduanya diperlukan. Keterbutuhan komunikasi antar individu diharapkan lebih dinamis sehingga proses perumusan sampai implementasi kebijakan dapat dibangun sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Termasuk pencegahan sebagai langkah antisipatif terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak juga diperlukan.